BAB II

KAJIAN TEORI

A. Definisi Kebijakan Fiskal (*Fiscal Policy*)

Kata Fiskal berasal dari kata *fisc*, yang berarti "harta benda" pemerintah.[32] yang digunakan untuk menyesuaikan pengaturan di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Kebiajakn fiskal merupakan suatu kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Atau dapat juga dikatakan kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang dianggarkan.

Menurut Ani Sri Rahayu, kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah dengan menggunakan belanja negara dan perpajakan guna menstabilkan perekonomian yang menekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.[33] Kewenangan utama dalam menjalankan kebijakan fiskal berada di tangan pemerintah dan diwakili oleh Kementerian Keuangan. Hal tersebut diatur dalam dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

[32]Karl E case and Ray C Fair, *Prinsip-Prisip Ekonomi Edisi Kedelapan*, (Jakarta: Erlangga,2007), hal 95

[33] Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*,…….hal 1

menyebutkan bahwa presiden memberikan kuasa pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam pemilikan kekayaan negara yang dipisahkan.[34]

Menurut Rozalinda, Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam memungut pajak dan membelanjakan pajak tersebut untuk membiayai dalam kegiatan perekonomian dan bisa dikatakan sebagai suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mengatur setiap pendapatan dan pengeluaran negara yang digunakan untuk menjaga stabilitas perekonomian suatu negara, dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian.[35] Menurut Sadono Sukirno, kebijakan fiskal adalah Langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem pajak atau dalam pembelanjaan dengan tujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi negara.[36]

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal merupakan suatu kebijakan pemerintah yang terkait dengan penerimaan dan belanja negara, dan di dalamnya terdapat peraturan yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk menjaga kegiatan ekonomi yang diinginkan menuju kondisi yang lebih baik dan kebijakan fiskal dilaksanakan oleh kementrian

---

[34] Anonim, Fom Study Keuangan Negara. *Esay Keuangan Negara Sumbangsih Pemikiran Untuk Negeri,* (Yogyakarta: Diandra Kreatif,2017), hal 75

[35] Rozalinda , *Ekonomi Islam Teori dan* ……hal 205

[36] Sadono Sukirno, *Pengantar Teori Makro*……..……hal 123

keuangan. Peran kebijakan fiskal dalam suatu aktivitas ekonomi ditentukan oleh keterlibatan pemerintahannya, sehingga kebijakan ini Bersama-sama kebijakan yang lainya diperlukan untuk mengkoreksi gangguan yang menghambat jalannya sebuah perekonomian.[37] kebijakan fiskal bisa dikatakan sebagai kebijakan ekonomi makro yang sangat penting dalam rangka membantu memperkecil fluktuasi dan siklus usaha, mempertahankan ekonomi yang *sustainable,* kesempatan kerja yang tinggi, dan membebaskan dari inflasi yang bergejolak.

Instrument dalam kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak.

1. Belanja/pengeluaran negara (G = *government expenditure*)
2. Perpajakan (T = *taxes*)

Pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Teori mengenai pengeluaran pemerintah dikelompokan menjadi 2 bagian yaitu teori makro dan teori mikro.

Teori makro, menyebutkan bahwa semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah semakin besar pula pengeluaran pemerintah yang bersangkutan, yang meliputi dalam pengeluaran pemerintah untuk pembelian barang dan jasa, pengeluaran pemerintah untuk gaji pegawai, dan pengeluaran pemerintah untuk transfer payment

[37] Karl E case and Ray C Fair, *Prinsip-Prisip Ekonomi*……hal 95

misalnya pembayaran subsidi atau bantuan langsung kepada berbagai golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga untu pinjaman pemerintah kepada masyarakat. Sedangkan, dalam teori mikro, mengetahui perkembangan pengeluaran pemerintah bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain.

Sebuah perekonomian negara, kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dilakukan pemerintah secara beriringan, guna untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi makro seperti pengangguran, penciptaan pertumbuhan ekonomi yang memuaskan, selain itu juga digunakan untuk menjamin agar factor-faktor produksi di gunakan dan dialokasikan secara efesien dan untuk memperbaiki system distribusi yang tidak merata, yang biasanya di timbulkan oleh system pasar bebas.[38] Dalam angaran belanja pemerintah, pemerintah berusaha menyesuaikan keadaan ekonominya. Jika, tingkat perekonomian rendah dan terdapat pengangguran, musibah, kemiskinan, pemerintah melakukan belanja yang melebihi pendapatanya maka akan terjadi defisit anggaran. Suatu defisit anggaran memerlukan peningkatan

[38]Sugiarto dkk , *Ekonomi Mikro Sebuah Kajian Komperhensif*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2007), hal. 4

jumlah pinjaman, yaitu bank sentral dan sektor swasta. Jika pemerintah meminjam dana dari sektor swasta, Tindakan ini semata-mata merupakan pemindahan dana dari kedua sektor. Sedangkan, jika pemerintah meminjam uang dari bank sentral maka dapat menciptakan uang baru.[39]

Akan tetapi, jika perekonomian pemerintah baik, kesempatan kerja penuh, dan belanja negara dapat dihemat, sehingga pemerintah dapat melakukan saving , maka ini disebut sebagai anggaran belanja surplus. Keadaan surplus membuat pemeritah mampu mengurangi jumlah utangnya, dikarenakan surat utang pemerintah dan obligasi bisa dilunasi dari kelebihan penerimaan pajak. Dari sisi pajak mengubah tarif yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat, dan industry akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya, kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industry secara umum. Perubahan tarif pajak dan pengeluaran pemerintah dapat mempengaruhi variabel seperti permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi, pola persebaran sumberdaya, distribusi pendapatan. [40]

---

[39]Jaka Wasana ,Kirbrandoko, *Pengantar Makro Ekonomi ,* (Jakarta : Erlangga,2013), hal.123

[40] Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*…….hal. 2

B. Tujuan Kebijakan Fiskal

Pada umumnya tujuan kebijakan fiskal yaitu untuk mengatasi ekonomi - ekonomi yang dihadapi dalam suatu negara dan selain itu, kebijakan fiskal merupakan salah satu kebijakan yang bertujuan menjaga keseimbangan ekonomi makro dan ditunjukan untuk memelihara stabilitas eknomi, sehingga pendapatan nasional secara nyata terus meningkat sesuai dengan penggunaan sumber daya (faktor-faktor produksi) dan efektifitas kegiatan masyarakat dengan tidak mengabaikan retribusi pendapatan/ kekayaan dan upaya kesempatan kerja. Dan pada dasarnya kebijakan fiskal bertujuan untuk mempengaruhi jumlah total pengeluaran masyarakat, pertumbuhan ekonomi dan jumlah seluruh produksi masyarakat, banyaknya kesempatan kerja dan pengangguran, tingkat harga umum dan inflasi, serta menstabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yag beredar.

Sebuah jurnal yang dikutip dari Ani Sri Rahayu menyebutkan bahwa tujuan dari kebijakan fiskal yaitu :

a) Untuk meningkatkan produksi nasional (PDB) dan pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki keadaan ekonomi.
b) Untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran atau mengusahakan kesempatan kerja (mengurangi pengangguran), dan menjaga kesetabilan harga-harga secara umum.

c) Untuk menstabilkan harga-harga barang secara umum, khususnya mengatasi inflasi.

Dari sebuah paparan tersebut, kebijakan fiskal mengusahakan peningkatan kemampuan pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, rakyat dengan cara menyesuaikan penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Dan dari ketiga tujuan tersebut, tedapat dua hal yang pentig yaitu mempertahankan kesempatan kerja penuh dari stabilitas harga[41]

Tujuan dalam mempertahankan kesempatan kerja penuh (*full employmen*) merupakan upaya untuk mencegah terjadinya pengangguran. Kegagalan dalam menyediakan ruang kerja bagi masyarakat akan berakibat tidak tercapainya suatu target pendapatan nasional dan menghambat laju pertumbuhan ekonomi yang optimal. Apabila pengangguran semakin banyak akan dikhawatirkan menimbulkan dampak yang negatif dalam kehidupan masyarakat seperti tindakan kejahatan, kriminal, ataupun kerusuhan sosial. Dalam stabilitas harga, harga barang dan jasa kebutuhan masyarakat harus diusahakan dalam keadaan stabil, layak dan terjangkau daya beli masyarakat, agar tidak menimbulkan terjadinya penurunan harga secara terus menerus (deflasi) dan kenaikan harga secara terus menerus (inflasi).

[41]Sadono Sukirno, *Makroekonomi Teori,*……hal. 168

C. Macam Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal terbagi menjadi dua. Pertama kebijakan fiskal ekspansif *(expansionary fiscal policy)*, yaitu kebijakan ini menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak netto. Kebijakan ini untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan ekspansif dilakukan pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi dan pengangguran yang tinggi. Kebijakan ini juga sering dikatakan sebagai kebijakan fiskal diskresioner (disengaja), kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang sedang dihadapi, dengan cara memanipulasi anggaran belanja secra sengaja baik melalui perubahan perpajakan, maupun perubahan pengeluaran pemerintah. Dalam kebijakan fiskal diskresioner seperti melakukan perubahan pada pengeluaran pemerintah, melakukan perubaahan pada system pemungutan pajak, membuat perubahan secara serentak pada pengeluaran pemerintah maupun pengeluaran pajak**.**

Kedua yaitu, kebijakan fiskal kontraktif, yang merupakan suatu kebijakan dengan menurunkan belanja negara dan menaikkan tingkat pajak.Kebijakan ini bertujuan untuk menurunkan daya beli masyarakat dan mengatasi inflasi. Atau bisa dikatakan sebagai kebijakan fiskal yang bersifat automatic stabilize yang artinya, kebijakan ini digunakan untuk mengendalikan, atau sebagai stabilizator dalam perekonomian sehingga tidak terlalu fluktuatif. Kebijakan ini dilakukan seperti

mengguakan pajak progesif dan pajak proporsional, menerapkan kebijakan harga miimum.

D. Fungsi kebijakan fiskal

Secara umum fungsi kebijakan fiskal meliputi fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

a). Fungsi Alokasi

Fungsi alokasi adalah sebuah fungsi penyediaan barang publik, yang diharapkan mampu menghasilkan externalitas yang menguntungkan. Hal ini dilakukan dengan cara penarikan pajak perusahaan yang merupakan sumber pembiayaan pembangunan yang dialokasikan sesuai progam pemerintah.

b). Fungsi distribusi

Fungsi distribusi dalam sebuah anggaran belanja negara, yaitu untuk memperbaiki distribusi pendapatan, dan guna menguragi kesenjangan, mewujudkan keadilan ekonomi dan pembangunan**.** Untuk mencapai kebijakan fungsi ini, penerapan kebijakan fiskal dapat dimulai dari sistem yang mengatur pembagian dan pemerataan hasil pendapatan negara.

c). Fungsi Stabilisasi

Fungsi stabilisasi berfungsi untuk mendorong terwujudnya stabilitas fundamental perekonomian. Fungsi ini digunakan untuk menyeimbangkan antara pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Dalam kondisi resesi fungsi ini digunakan politik anggaran defisit

untuk menstimulus permintaan, sedangkan dalam kondisi ekonomi anggaran surplus digunakan untuk menekan laju inflasi.[42]

E. Tahapan Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal dalam suatu negara memiliki peran yang sangat strategis untuk mendorong pertumbuhan perekonomian negara yang terlibat, mengatasi masalah makro seperti pengangguran, menjamin factor produksi agar dialokasikan secara efesien dan untuk memperbaiki system distribusi yang tidak merata. Melalui ketelitian, hati-hati dan matang, penetapan kebijakan fiskal harus dibuat. Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam penetapan kebijakan fiskal yang memerlukan sebuah informasi di gambarkan sebagai berikut[43] :

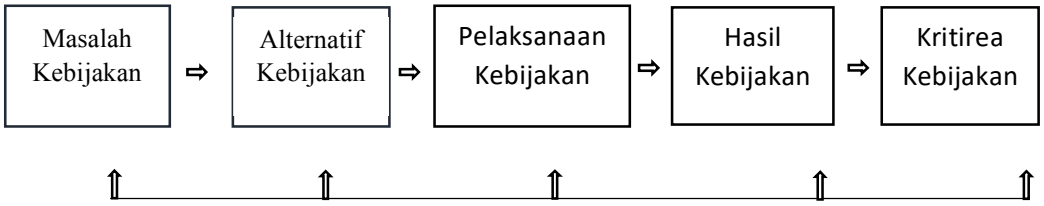

a) Masalah Kebijakan (*Policy Problem*)

Masalah kebijakan merupakan suatu keadaan dimana ada masalah pada kebijakan fiskal yang sedang berjalan. Kebutuhan maupun peluang yang ada perlu dilakukan identifikasi dengan tepat. Dalam mengatasi masalah yang ada,

[42] Sigit Haryadi, *Ekonomi,Bisnis, Regulasi, dan Kebijakan Telekomunikasi*, (Bandung,2015) hal 82

[43] Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan Fiskal*…….hal. 346

membutuhkan informasi mengenai kondisi yang perlu untuk diantisipasi.

b) Alternatif Kebijakan (*Policy Alternatif*)

Alternatif kebijakan merupakan Tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang ada, dengan memerlukan sebuah informasi yang akurat dan tepat yang akan membantu dalam menentukan sebuah alternatif kebijakan yang akan dilakukan.

c) Pelaksanaan kebijakan (*Policy Action*)

Pelaksanaan kebijakan adalah suatu Langkah yang dipilih dan ditetapkan untuk dilakukan berdasarkan alternatif kebijakan guna untuk mencapai hasil yang dapat diukur, dan untuk menetapkan pelaksanaan kebijakan ini kebutuhan informasi sangat diperlukan.

d) Hasil Kebijakan *(Policy Outcomes)*

Hasil kebijakan adalah sebuah hasil yang diperoleh dari sebuah pelaksanaan kebijakan. Sebuah informasi yang diperoleh dari sebuah pelaksana kebijakan dan setelah adanya hasil kebijakan akan membantu para analis untuk melakukan analisis kebijakan yang ada.

e) Kinerja Kebijakan *(Policy Performance)*

Kinerja kebijakan adalah suatu tingkatan dimana hasil kebijakan memberikan kontribusi untuk mendapatkan nilai

yang ingin dicapai. Untuk mengetahui apakan masalah kebijakan sudah dapat diatasi atau belum dapat dietaui melalui kinerja kebijakan dan informasi yang diperoleh dari sebuah pengolahan data. Informasi dalam kinerja kebijakan sangat membantu dalam mengembangkan alternatif kebijakan yang baru atau perlu restrukturisasi masalah kebijakan.

F. Teori Pembiayaan Fungsional *(The Fuction Finance)*

Teori Pembiayaan Fungsional adalah suatu teori kebijakan yang mengatur pengeluaran pemerintah dengan melihat berbagai akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional dan bertujuan untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi masyarakat. Tokoh yang mengutarakan dalam pembiayaan fungsional adalah AP. Liner.

Di dalam pembiayaaan fungsional ada beberapa hal penting yang dilakukan pemerintah yang meliputi[44] pengeluaran pemerintah, pajak, dan pinjaman dipertimbangkan secara terpisah. Pengeluaran pemerintah ditetapkan dengan memperhatikan akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional, terutama yang berkaitan dengan peningkatan kesempatan kerja. Disisi lain peggunaan pajak bukan digunakan untuk meningkatkan penerimaan negara, tetapi untuk sektor swasta. Pada saat terjadi pengangguran, sektor pajak dikurangi, bahkan tidak bener-bener diperlukan, dan pemerintah akan melakukan pinjaman luar negeri, apabila terjadi inflasi yang berlebihan, biasanya

[44] Alam S, *Tori Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga. 2007), hal 54

untuk mendanai penarikan dana masyarakat , pinjaman yang diperoleh dengan menjual obligasi pemerintah digunakan sebagai alat untuk menekan inflasi, melalui pengurangan jumlah dana yang dimiliki oleh masyarakat. Jika pelaksanaan pajak dan pinjaman dirasa tidak sesuai dengan harapan, maka pemerintah melakukan percetakan uang.[45]

G. Teori Pengelolaan Anggaran Terkendali (*The Managed Budget Approach*)

Teori pengelolaan anggaran adalah teori untuk mengatur pengeluaran pemerintah, perpajakan, dan pinjaman untuk mencapai stabilitas ekonomi yang mantap. Dalam menciptakan kesetabilan ekonomi, penerimaan dan pengeluaran pemerintah dari perpajakan dan pinjaman adalah sesuatu yang saling terkait. Tokoh yang menemukan teori pegelolaan anggaran adalah Alvin Hansen. Dalam teori ini, hubungan langsung antara pengeluaran pemerintah dan penarikan pajak selalu di jaga. Kemudian untuk menghindarkan atau memperkecil ketidak stabilan ekonomi selalu diadakan penyesuaian dalam anggaran, sehingga pada suatu saat anggaran dapat dibuat defisit atau surplus disesuaikan dengan situasi yang dihadapi.[46]

Situasi negara jika dalam keadaan deflasi, maka bisa dilakukan dengan melakukan anggaran defisit, sedangkan jika tejadi inflasi dilakukan dengan anggaran surplus. Keadaan ekonomi yang deflasi diperbaiki dengan cara menambah uang yang beredar, dengan

---

[45] Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan* …….hal. 7
[46] Ibid,. 8

menggunakan politik pasar terbuka, Obligasi negara dan surat berharga lainnya atau sertifikat bank sentral yang dimiliki dan selanjutnya diikuti dengan penurunan tingkat bunga dan memperbesar dana cadangan di bank bank umum agar bank tersebut mampu memperluas kreditnya ke sektor-sektor produktif. Dengan demikian investasi dapat ditingkatkan kembali dan keadaan depresi atau deflasi akan teratasi.

Perekonomian Indonesia jika berada dalam keadaan inflasi, pengeluaran untuk kegiatan investasi dan konsumsi akan dikendalikan dengan politik pasar terbuka lalui penjualan obligasi negara dan surat berharga lainnya atau dengan tingkat bunga yang relatif kecil. Dengan cara itu maka dana dari masyarakat akan terserap sehingga jumlah uang yang beredar akan berkurang dan Selain itu dana cadangan pada bank-bank umum juga diperkecil jumlahnya sehingga akan mengurangi kemampuan bank-bank umum untuk menciptakan kredit

H. Teori Stabilitas Anggaran Otomatis (*The Stabilizing Budget*)

Konsep stabilitas anggaran disebut dengan stabilisasi anggaran otomatis karena menekankan pada mekanisme otomatis dalam politik fiskal. Penyesuaian dalam penerimaan dan pengeluaran pemerintah secara otomatis terjadi dengan sendirinya, dan langsung menstabilkan perekonomian, tanpa harus ada campur tangan pemerintah secara langsung yang secara sengaja atau direncanakan. Stabilitas anggaran otomatis adalah suatu teori kebijakan yang mengatur pengeluaran

pemerintah dengan melihat besarnya biaya dan manfaat dari berbagai program.”Tujuan kebijakan ini adalah agar terjadi penghematan dalam pengeluaran pemerintah. Dalam stabilitas anggaran otomatis, diharapkan akan terdapat keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran tanpa campur tangan pemerintah yang di sengaja.[47]

Pengeluaran pemerintah lebih ditekankan pada asas manfaat dan biaya relatif dari berbagai paket program, dalam stabilitas anggaran. Pajak ditetapkan sedemikian rupa sehingga terdapat anggaran belanja surplus dalam kesempatan kerja penuh. Dengan kata lain, berdasarkan stabilitas perekonomian yang otomatis, pengeluaran pemerintah ditentukan berdasarkan perkiraan manfaat dan biaya relatif dari berbagai macam program. Sedangkan pengenaan pajak ditentukan untuk menimbulkan surplus pada periode kesempatan kerja penuh.[48] Penurunan peerimaan pajak terutama jenis pajak penghasilan, terjadi jika ada kemunduran dalam dunia usaha, pengeluaran pemerintah dan pengenaan pajak tidak diubah sama sekali. Namun, dalam hal lainya, pengeluaran pemerintah akan meningkat karena berbagai kewaajiban pemerintah berupa belanja untuk pegawai,pembayaran gaji pesiunan, menyokong kesejahteraan social dan kewajiban lainya yang harus segera di penuhi.

---

[47]Alam S, *Tori Ekonomi*,…….…,hal 55
[48]Ani Sri Rahayu, *Pengantar Kebijakan*..……..,hal. 8

I. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengungkapkan secara sistematis mengenai hasil penelitian tedahulu tentang persoalan yang akan dikaji. Peneliti mengungkapkan bahwa dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan, menunjukan bahwa penelitianya belum pernah diteliti sebelumnya, dan akan memaparkan penelitian terdahulu yang memiliki kemiripikan dengan hal yang diteliti.

Penelitian Heru Setiawan yang berjudul "Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap Kinerja Makro ekonomi di Indonesia Dengan *Modelstructural Vector Autoregression (Svar)*" yang menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Dalam penelitian tersebut mengatakan bahwa kebijakan fiskal ekspansif melalui peningkatan belanja pemerintah berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang dampaknya mulai terlihat sejak kuartal III. Besaran pengganda fiskal atas kenaikan belanja cenderung lemah terhadap nilai output riil. Lemahnya besaran pengganda fiskal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu tingkat produktivitas belanja pemerintah masih rendah karena sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai. Di dalam tujuan penelitian tersebut, di gunakan untuk menganalisis dampak kebijakan fiskal dan kebijakan moneter terhadap tingkat output nasional, inflasi dan suku bunga dengan menggunakan model *Structural Vector Autoregression* (SVAR). Diperoleh hasil bahwa kebijakan fiskal di Indonesia pada

dasarnya berpengaruh positif terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi dan mampu mendorong permintaan agregat. Namun demikian, efektivitas kebijakan fiskal di Indonesia dapat dikatakan kurang efektif jika dilihat dari besaran pengganda fiskal yang dihasilkan. Kebijakan fiskal ekspansif di Indonesia dapat mendorong kenaikan inflasi meskipun responnya sangat lemah. Hasil penelitian ini juga menyebutkan bahwa alternatif kebijakan yang paling efektif untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang optimal adalah kenaikan belanja yang dibarengi dengan pemotongan pajak (*tax cut).*[49]

Penelitian Eko G. Samudro dalam sebuah jurnal nya yang berjudul "Pemerintah Indonesia Menghadapi Bencana Nasional Covid -19 Yang Mengancam Ketahanan Nasional" menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik wawancara dan studi literatur digunakan dalam pengambilan data serta menempatkan sudut pandang model analisis kebijakan kelompok yang memposisikan presiden RI sebagai penyeimbang dalam pemerintahan. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa kebijakan pemerintah yang sedang berjalan sudah menunjukkan keseriusannya dalam mengupayakan keselamatan dan kesejahteraan bangsa. Penggunaan anggaran belanja negara banyak dialokasikan untuk penanganan Covid-19. Mengingat dana untuk penanganan Covid19 yang cukup besar, maka transparansi dianggap penting meskipun akan tetap banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung

[49] Heru Setiawan,2018*, Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Dan Moneter Terhadap Kinerja Makroekonomidi Indonesia Dengan Modelstructural Vector Autoregression (Svar),* Vol 3, No 2 hal 38. (diakses melalui https://e-journal.unair.ac.id tanggal 11 Desember 2020 pukul 09.00)

jawab dalam menentang maupun meragukan kebijakan yang ada, namun pemerintah akan tetap berupaya dalam mendukung segala kebutuhan yang ada. Pendanaan pemerintah Indonesia telah menganggarkan dana sebesar Rp. 695,2 triliun pada revisi APBN 2020. Selain itu, kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid 19 terus diupayakan untuk penanganannya. Mekanisme rapid test dan protokol lanjutan lainnya dianggap penting untuk mendeteksi penyebaran Covid-19 di masyarakat agar dapat ditemukan solusinya. Ditambah dengan pemberlakuan PSBB atau *social and physical distancing*. Dalam Kepres RI Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, ditegaskan bahwa pendanaan dalam menangani pandemi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber lain yang sah, dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka, terjadi penyesuaian dalam anggaran kementerian dan lembaga, termasuk *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran demi penanganan Covid-19 di Indonesia. Hal tersebut juga dilakukan di daerah - daerah, dimana revisi anggaran dilaksanakan bahkan sejumlah pemotongan anggaran diberlakukan untuk membantu penangangan Covid-19. Melalui mekanisme tertentu juga, pemerintah Indonesia mendapatkan bantuan berupa dana maupun

alat-alat kesehatan dari beberapa negara lain untuk penanganan Covid-19 di Indonesia.[50]

Penelitian Febrian Adi Nugraha dkk, yang berjudul "Analisis Pengalihan Anggaran Sebagai Solusi Terhadap Hambatan Ekonomi Masyarakat Ponorogo Akibat Covid-19", menggunakan metode penelitian kualitatif dengan studi literatur ilmiah sebagai acuan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang bagaimana bentuk pengalihan anggaran dan dampaknya kepada masyarakat Ponorogo di masa pandemi COVID-19 berlangsung. Dalam penelitian ini menyebutkan bahwa ekonomi merupakan satu bidang sangat penting dalam menentukan bagaimana arah pembangunan suatu bangsa dan suatu negara, yang berperan sebagai aktor utama untuk menata dan mengelola keadaan perekonomian, melalui output berupa kebijakan-kebijakan. Keadaan ekonomi memiliki ciri khas dengan bagaimana kondisi sosial masyarakat, karena negara pada dasarnya sebagai stabilitator kebutuhan masyarakatnya. Keadaan ekonomi dalam suatu negara, melambangkan ukuran dan capaian yang telah diperoleh dan cap aian yang diperoleh tesebut merupakan suatu indikator dalam mendeteksi kemajuan maupun kemunduran dari prospek ekonomi suatu negara, sehingga kesejahteraan masyarakat nya pun dapat diketahui. Dalam menyokong pertumbuhan ekonomi dan menyoong

[50] Eko G. Samudro dkk, 2020, "*Pemerintah Indonesia Menghadapi Bencana Nasional Covid -19 Yang Mengancam Ketahanan Nasional"* Jurnal Ketahanan Nasional, *Vol.2.* No. 2 hal 153 dalam http://jurnal.ugm.ac.id/JKN , diakses tanggal 15 Januari 2021 pukul 10.00 WIB

pertumbuhan zaman, pemerintah harus berperan di dalamnya, dan harus memiliki tanggung jawab dalam melakukan manajemen terhadap aktivitas ekonomi di indonesia.

Pengalihan APBN seperti anggaran dinas, dan berbagai macam anggaran yang belum terlalu penting di tahun 2020 dialihkan untuk kepentingan percepatan penanganan Covid-19 dan keluruhan pengalihan anggaran ini akan masuk pada pos BTT (Belanja Tidak Terduga). Pengalihan anggaran di tengah situasi bencana nasional dikatakan sebagai satu langkah strategis, yang mementingkan kebutuhan masyarakat secara luas. Dengan adanya inovasi dan kemauan dalam bertindak harus dilakukan secara efektif supaya implementasinya berimbang. Selalu adanya skala prioritas dalam merumuskan cara-cara untuk pemenuhan kebutuhan dasar, disebut sebagai salah satu ciri dari pemerintahan yang baik (*good government*). Kemudian berbagai macam pelayanan publik yang turut mejadi lebih efisien akibat dari adanya wabah COVID-19 dapat disebut dengan terpenuhinya prinsip (*good governance*). Kesimpulan dari hasil penelitian ini bahwa pemerintah Ponorogo telah berhasil melakukan koordinasi dan kesepakatan dalam proses penentuan kebijakan pengalihan anggaran.[51]

[51] Febrian Adi Nugraha, 2020, "Analisis Pengalihan Anggaran Sebagai Solusi Terhadap Hambatan Ekonomi Masyarakat Ponorogo Akibat Covid-19" Jurnal Pemerintahan dan Politik, Volume 5 No. 3, dalam https://ejournal.uigm.ac.id, diakses tanggal 16 November 2020 pukul 10.00 WIB

Penelitian Dina Eva Santi Silalahi, yang berjudul "Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19", yang menggunakan metode penelitian kualitatif. Tujuan penelitian ini digunakan untuk menganalisis kebijakan fiskal apa yang diterapkan dalam menghadapi covid-19. Dalam menghadapi pandemik Covid-19 ini, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal terhadap penerimaan dan pengeluaran negara untuk menjaga pertumbuhan ekonomi maupun kestabilan perekonomian. Dari sisi penerimaan, pemerintah memperhatikan pemberian kontribusi penerimaan dari PPN dan PPh Badan yang selama ini menjadi andalan pemerintah. Dari sisi pengeluaran, pemerintah harus mampu memperhatikan realisasi penggunaan dana tersebut agar tepat sasaran dan mengutamakan kegiatan prioritas pencegahan pandemik Covid-19. Untuk menekan defisit anggaran terhadap pembiayan-pembiayan pemerintah melakukan *refocusing*/revisi terhadap anggaran yang ada di APBN untuk dioptimalkan penggunaannya selama masa pandemik Covid-19.

Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa Kebijakan fiskal pemerintah untuk mencapai target penerimaan negara yaitu merevisi target penerimaan pajak, menyusun ulang alokasi penerimaan negara dalam APBN 2020 dan menerapkan pajak digital untuk kegiatan melalui media elektronik. Dari sisi pengeluaran, pemerintah akan melakukan refocusing dan revisi anggaran untuk menekan angka

defisit APBN untuk membantu pembiayaan pemerintah yang telah melakukan 3 kali stimulus Anggaran yaitu Februari sebesar Rp 8,5 triliun untuk memperkuat ekonomi dalam negeri melalui sektor pariwisata, Maret sebesar Rp 22,5 triliun. berupa kebijakan fiskal dan nonfiskal untuk menopang sektor industri dan memudahkan eksporimpor dan akhir bulan Maret sebesar Rp 405,1 triliun untuk kebijakan Kesehatan.[52]

Penelitianya Anton Aulawi yang berjudul "Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Strategi Kebijakan Pajak Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keuangan Negara" yang menggunakan metode penelitian kualitatif, tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui seberapa efektif relaksasi pajak penghasilan terhadap pertahanan ekonomi Indonesia selama Pandemi Covid-19. Penulis menyatakan bahwa dalam kondisi di masa pandemik Covid-19 pemerintah menerapkan berbagai kebijakan perpajakan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi maupun kestabilan perekonomian.

Kebijakan yang dilakukan meliputi kebijakan di bidang perpajakan melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020, antara lain meliputi penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri

[52] Dina Eva Santi Silalahi, Rasinta Ria Ginting, 2020, "Strategi Kebijakan Fiskal Pemerintah Indonesia dalam Menghadapi Dampak Pandemi COVID-19" Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah, Vol 3 No. 2 hal 166, dalam http://stiealwashliyahsibolga.ac.id diakses pada tanggal 21 Januari 2020 pukul 09.00 WIB

dan bentuk usaha tetap, perlakuan perpajakan dalam kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), perpanjangan waktu pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dan pemberian kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk memberikan fasilitas kepabeanan berupa pembebasan atau keringanan bea masuk untuk penanganan kondisi darurat serta pemulihan dan penguatan ekonomi nasional. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa kebijakan pajak yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia sudah efektif. Kebijakan penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 dan relaksasi pajak cukup efektif untuk mengatasi masalah keuangan Negara dan ekonomi yang tidak stabil akibat pandemi Covid-19.[53]

Penelitian Renny Fildzah Sari Zullini yang berjudul "Kebijakan Fiskal Indonesia Guna Mengentaskan Kemiskinan Melalui Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam" menggunakan metode penelitian kualitatif dengan penelitian pustaka (*library research*) memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan fiskal yang ada di Indonesia menurut prespektif islam. Dalam hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa implementasi sistem tersebut masih jauh dari yang diharapkan, tetapi tidak bertolak belakang. Pengelolaan anggaran dalam pemungutan pajak oleh pemerintah negara Indonesia

[53] Anton Aulawi,2020, "*Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Strategi Kebijakan Pajak Pemerintah Indonesia Dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Keuangan Negara*" jurnal Pendidikan, Akuntansi dan Keuangan, Vol 3 No. 2 hal 131, dalam http://ejurnal-lppm-unbaja.ac,id diakses pada tanggal 21 Januari 2020 pukul 09.30 WIB

tidak berbeda dengan tujuan pemungutan pajak dalam negara Islam. Di samping sebagai penerimaan negara, pemungutan pajak juga dimaksudkan untuk meratakan pendapatan penduduk. Sumber penerimaan negara Indonesia terdiri dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. pemungutan pajak di Indonesia menggunakan sistem *self-assesment*, yaitu kepercayaan diberikan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan.[54]

Penelitian Jamila Lestyowati,dkk dalam sebuah penelitiannya yang berjudul "Implementasi Realokasi Anggaran dan Refocusing Kegiatan di Masa Pandemi Covid-19: Studi kasus BDK Yogyakarta" menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan eksplanatori untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa Realokasi kegiatan dan refocusing angaran pada Balai Diklat Keuangan Yogyakarta dilaksanakan sesuai dengan peraturan terkait. Tantangan yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan realokasi kegiatan dan refocusing anggaran yaitu belum ada

[54] Renny Fildzah Sari Zullini, 2019, *"Kebijakan Fiskal Indonesia Guna Mengentaskan Kemiskinan Melalui Dana Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam*" Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dalam http://repository.radenintan.ac.id/ diakses pada tanggal 20 Januari 2020 pukul 15.00 WIB

arahan yang pasti di awal-awal revisi, belum ada keputusan yang cepat untuk segera di putuskan.[55]

Penelitian Ayu Feranika dan Dini Haryati, yang berjudul " Strategi Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi pada Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Dampak Virus Covid-19", menggunakan metode penelitian diskriptif, yang bertujuan untuk menjelaskan suatu peristiwa yang operasionalisasinya berkisar pada pengumpulan data, pengolahan data dan penafsiran data yang diberi makna secararasional dengan tetap memegang prinsip -prinsip logika sehingga terbentuk kesimpulan yang holistik. Hasil penelitian tersebut menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia mengambil kebijakan yang komprehensif di bidang fiskal dan moneter untuk menghadapi Covid-19. Di bidang fiskal, Pemerintah melakukan kebijakan refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Dari sisi penerimaan, pemerintah harus memperhatikan pemberian kontribusi penerimaan dari PPN dan PPh Badan dan dari sisi pengeluaran, pemerintah harus mampu memperhatikan realisasi penggunaan dana tersebut agar tepat sasaran dan mengutamakan kegiatan prioritas pencegahan pandemik Covid-19 Untuk menekan defisit anggaran. Strategi kebijakan fiskal yang berpengaruh terhadap output dan inflasi pada perekonomian Indonesia dapat dilihat dari kebijakan pemerintah yang tertuang dalam tiga stimulus. Pembiayan

[55] Jamila Lestyowati, 2020, "*Implementasi Realokasi Anggaran dan Refocusing Kegiatan di Masa Pandemi Covid-19 : Studi kasus BDK Yogyakarta*" Simpsium Nasional Keuangan Negara hal 437, dalam http://jurnal.bpk.kemenku.go.id diakses tanggal 4 Juli 2021 pukul 08.00

- Pembiayan pemerintah dapat melakukan refocusing atau realokasi terhadap anggaran yang ada di APBN untuk dioptimalkan penggunaannya selama masa pandemic Covid-19, Selain itu, dengan kebijakan new normal baru-baru ini, diharapkan dapat menyokong pertumbuhan ekonomi tersebut. Dengan beroperasinya sektor industri, perekonomian dapat bergeliat kembali dan mengatrol pertumbuhan ekonomi. [56]

Penelitian Hanny Juliani dalam sebuah jurnalnya yang berjudul "Kebijakan Fiskal Anggaran Belanja Negara Untuk Perlindungan Sosial Dalam Penanganan Pandemi Covid-19" menggunakan metode pendekatan yudiris normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan hasilnya dianalisis secara kualitatif. Dalam penelitian menampakan hasil bahwa kegiatan dalam menangani pandemic Covid-19 yang di lakukan dengan alokasi dana DIPA. Dalam hal terdapat kkondisi mendesak atau tidak dapat ditunda dalam penanganan pandemi. Tindakan dalam penanganan pandemi dilakukan melalui pembuatan komitmen. Ketentuan tersebut berdasarkan pada PMK Nomor 43/PMK.05/2020, yang merupakan peraturan kebijakan di bidang anggaran belanja negara yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan sebagai dasar teknis operasional dalam penanganan pandemi Covid-19. Penanganan pandemi Covid-19 melalui Perppu Nomor 1

[56] Ayu Feranika dan Dini Haryati, 2020, " *Strategi Kebijakan Fiskal Terhadap Output dan Inflasi pada Perekonomian Indonesia dalam Menghadapi Dampak Virus Covid-19*", Busines Innovation & Enterpreneurship Journal Vol.2 No.3, hal 150 dalam http://ejournals.fkwu.uniga.ac.id/ diakses tanggal 4 juli 2020.

Tahun 2020 dan telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 sangat diperlukan karena pandemi Covid-19 telah berdampak bagi kesehatan, perekonomian, sosial, dan lain-lain yang pada akhirnya menggerus kesejahteraan rakyat, sehingga diperlukan respon kebijakan keuangan negara untuk meningkatkan belanja mitigasi risiko kesehatan, melindungi masyarakat, dan menjaga aktivitas usaha. Program-program perlindungan sosial dalam penanganan pandemi Covid-19 yang diwujudkan pemerintah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai amanat Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945. Program-program perlindungan sosial dalam penanganan pandemi Covid-19 tersebut tentunya berimplikasi pada kebijakan anggaran belanja negara dalam APBN.[57]

[57] Henny Juliani, 2020, "*Kebijakan Fiskal Anggaran Belanja Negara Untuk Perlindungan Sosial Dalam Penanganan Pandemi Covid 19"* Jurnal Administrative Law & Governance, Vol 3 No.4 hal 614, dalam https://ejournal2.undip.ac.id diakses tanggak 21 Maret 2020